

Grace Hilza Yarlen Nela (Customer Service Manager) dimana yang menjadi obyek komplain adalah kondisi kesehatan tubuh terdakwa pada saat masuk UGD, hasil laboratorium dan pada saat keluar dari R.S. Omni Internasional Alam Sutera Tangerang mengalami keluhan lain selain itu selama perawatan terdakwa tidak mendapatkan pelayanan dan informasi yang baik dan jelas mengenai kondisi kesehatan terdakwa dari dr. Hengky Gosal Sp.PD. Akan tetapi tanggapan dr. Grace mengenai masalah komplain terdakwa tidak profesional sehingga terdakwa pada waktu di rawat di RSI Bintaro Tangerang membuat dan mengirimkan E-mail melalui alamat email "Prita Mulyasari @ yahoo.com" ke sejumlah orang yang berjudul "Penipuan Omni Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang" yang isinya antara lain "Saya informasikan juga dr. Henky praktik di RSCM juga, saya tidak mengatakan RSCM buruk tapi lebih hati-hati dengan perawatan medis dari dokter ini" dan "Tanggapan dr. Grace yang katanya adalah penanggungjawab masalah complaint saya ini tidak profesional sama sekali" dan "Tidak ada sopan santun dan etika mengenai pelayanan customer".

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP. -----

Tangerang, 20 Mei 2009.

JAKSA PENUNTUT UMUM  
  
RAKHMAWATI UTAMI, SH.  
JAKSA PRATAMA NIP. 230022340